



**KEPUTUSAN
WALI NAGARI SIGUNTUR TUA
Nomor : 140/01 / Kpts/WN-SGGT/I -2022**

**T E N T A N G
PENUNJUKAN KADER POSYANDU PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI NAGARI SIGUNTUR TUA
TAHUN 2022**

WALI NAGARI SIGUNTUR TUA

Menimbang : a. bahwa untuk efektifnya operasionalisasi Posyandu di Nagari Siguntur Tua, perlu ditetapkan Kader Posyandu Penerima
b Bantuan Kader Posyandu ;
untuk menunjang aktifnya kegiatan maka diberikan bantuan insentif yang sesuai Yang ditetapkan dalam APB Nagari
c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada point (a,b) diatas, ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Siguntur Tua ;

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Nagari ;
2. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Bupati kepada Camat ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun

2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Siguntur Tua ;

4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/362/Kpts/BPT-PS/2011 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Badan Permusyawaratan Nagari Se-Kecamatan Koto XI Tarusan ;
5. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/51/Kpts/BPT-PS/2012 Tanggal 05 Januari 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Wali Nagari Dan Pengesahan Wali Nagari Terpilih Se-Kecamatan Koto XI Tarusan ;
6. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/178/Kpts/BPT-PS/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Pemerintahan Nagari Sebagai Penerima Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun anggaran 2014 ;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 06 Tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan dana desa.
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk Kader Posyandu Penerima Bantuan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2022 sebagaimana Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Kader Posyandu yang tersebut pada Diktum pertama berkewajiban melaksanakan kegiatan Posyandu minimal sekali sebulan Pelaksanaan Kegiatan ini akan dipantau oleh Tim Penggerak PKK Nagari ,Bidan Desa dan Tenaga Medis Puskesmas Br Br Belantai.
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan

ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Siguntur Tua dan bantuan lainnya yang tidak mengikat.

Keempat : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Wali Nagari Siguntur Tua tentang penunjukan Kader Posyandu penerima bantuan operasional di Nagari Siguntur Tua Tahun 2019 dicabut dan tidak berlaku lagi.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berdaya laku selama Tahun Anggaran 2022, apabila ada perubahan dalam penetapan ini akan ditinjau ulang kembali.

Ditetapkan di : Siguntur Tua
Pada Tanggal 02 Januari 2022

Wali Nagari Siguntur Tua



BUSTAMUDDIN

Tembusan disampaikan Kepada Yth

1. Camat Koto XI Tarusan di Tarusan
2. BAMUS Nagari Siguntur Tua
3. Ketua PKK Nagari Siguntur Tua
4. Bidan Desa Siguntur Tua
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran I : Keputusan Wali Nagari Siguntur Tua
Nomor : 140/ 01 /Kpts/WN-SGGT/ -2022
Tanggal : 02 Januari 2022
Tentang : Penunjukan Kader Posyandu Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Di Nagari Siguntur Tua Tahun 2022

**NAMA NAMA KADER POSYANDU PENERIMA BANTUAN
DI NAGARI SIGUNTUR TUA TAHUN 2022**

NO	NAMA KADER	NAMA POSYANDU	ALAMAT
1	LENI MARLINA	MAWAR PUTIH	TARANDAM
2	SAMSUARNI	MAWAR PUTIH	TARANDAM
3	JASMANI	MAWAR PUTIH	TARANDAM
4	NURASYIAH	MAWAR PUTIH	SIGUNTUR TUO
5	FITRIANI	MAWAR PUTIH	TARANDAM
6	ASMAWATI	SEHATI	TARANDAM
7	EVI NURSANTI	SEHATI	SIGUNTUR TUO
8	NILLAWATI	SEHATI	SIGUNTUR TUO
9	HERLAN SASMITA	SEHATI	SIGUNTUR TUO
10	FAJRIANI	SEHATI	SIGUNTUR TUO

Wali Nagari Siguntur Tua

